

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS EKSPOR IMPOR TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI KOPI ANTARA KOPERASI PEDAGANG KOPI (KOEPEI) KETIARA DENGAN *ROYAL COFFEE*

Siti Wulan Anggraeni¹, Reva Della Rossa², Chairunnisa³, Alfiah Farhah Fauziah⁴, Kania Shapira Komaladewi⁵, Mustika Mega Wijaya⁶

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor

swulananggraeniiii12@gmail.com, revadella24@gmail.com, cacaezh@gmail.com, alfiahfarhah@gmail.com, kaniakomaladewi@gmail.com, mustikamega@unpak.ac.id

Abstrak

Proses jual beli dapat terjalin oleh para pihak (penjual dan pembeli) dari berbagai negara, dan disebut juga sebagai bisnis internasional. Dalam pelaksanaan bisnis internasional ini dapat dibuatnya suatu perjanjian internasional, yang disebut juga sebagai perjanjian ekspor impor. Sehingga akan menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Akibat hukum yang timbul berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Seperti pada perjanjian ekspor impor yang terjalin di antara Koperasi Pedagang Kopi (KOEPEI Ketiarra) yang berasal Takengon Kabupaten Aceh Tengah dengan *Royal Coffee* yang berasal dari Amerika Serikat. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi suatu sengketa keperdataan berupa wanprestasi terhadap perjanjian ekspor impor yang telah dibuat. Metode yang digunakan dalam jurnal penelitian ini adalah hukum normatif, dengan teknik pendekatan kepustakaan. Teori yang digunakan dalam jurnal penelitian ini adalah teori perjanjian dan teori efektifitas. Kesimpulan yang didapat dalam jurnal penelitian ini adalah pihak ekportir dan importir tetap melakukan prestasinya namun tidak tepat pada waktunya dan para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi dengan cara negosiasi.

Kata kunci: Jual Beli, Penyelesaian Sengketa, Perjanjian, Wanprestasi

Abstract

The buying and selling process can be established by parties (sellers and buyers) from various countries, this can be referred to as international business. In the implementation of this international business process, an international agreement can be made, which is also known as an export-import agreement. So that it will cause legal consequences that bind the parties involved in the agreement. Legal consequences arise in the form of rights and obligations that must be fulfilled by the parties. As in the import-export agreement between the Ketiarra Coffee Traders Cooperative (KOEPEI Ketiarra) from Takengon, Central Aceh Regency with Royal Coffee from the United States. However, in its implementation there is a civil dispute in the form of default on the export-import agreement that has been made. The method used in this research report is normative law, with library approach techniques. The theories used in this research are agreement theory and effectiveness theory. The conclusion obtained in this research is that the exporter and importer continue to perform their obligations but not on time and the parties agree to resolve the dispute through non-litigation by negotiation.

Keywords: Agreement, Default, Dispute Resolution, Sale and Purchase

1. PENDAHULUAN

Pasal 1313 KUHPerdara mengatur mengenai perjanjian yang merupakan “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Salah satu contoh bentuk perjanjian dalam KUHPerdara adalah dalam proses jual beli.” Dalam

KUHPerdara jual beli diatur dalam Pasal 1457. Dikatakan bahwa: “Jual beli adalah suatu perjanjian pihak pertama dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.¹

¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Proses jual beli ini dapat terjalin dengan negara lain salah satunya adalah bisnis internasional. Proses jual beli seperti ini kegiatan menjual disebut ekspor dengan pihak penjual disebut eksportir dan kegiatan membeli disebut impor dengan pihak pembeli disebut importir. Ekspor adalah sebuah kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan mengeluarkan atau mengirimkan barang ke wilayah luar atau negara lain atas kesepakatan bersama dan memenuhi ketentuan yang berlaku.² Menurut KBBI, ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri. Ekspor dapat juga diartikan sebagai kegiatan perdagangan internasional yang menghasilkan dorongan dalam rangka memenuhi permintaan dalam negeri yang akhirnya akan mengembangkan industri-industri pabrik besar. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut sebagai eksportir, eksportir tentunya dapat menjual barang tersebut dengan harga yang berbeda dari harga sebenarnya. Pada umumnya, dalam melakukan kegiatan ekspor barang dengan jumlah yang sangat besar, dalam hal ini perlu melibatkan bea cukai di wilayah penerima atau pengirim barang.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam daerah pabean negara.³ Pabean bermakna segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan Bea masuk.⁴ Istilah importir tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2006 sebagaimana berisi “Importir merupakan individu, perusahaan, atau badan hukum yang membawa produk dagang dari negara lain untuk kembali dijual di dalam negeri atau pasar domestik”.⁵ Dalam proses bisnis internasional ini dilaksanakan melalui perjanjian internasional yang juga disebut sebagai perjanjian ekspor impor. Dalam perjanjian ekspor impor ini pula

menyangkut akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang menjalin bisnis internasional ini. Dari perjanjian ekspor impor yang dibuat dan disetujui oleh para pihak melahirkan suatu hak dan kewajiban agar terpenuhinya suatu hal yang diperjanjikan dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban dalam perjanjian tersebut, maka itu dianggap sebagai suatu pelanggaran perjanjian yang dalam ranah hukum perdata disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi dalam dunia bisnis internasional. Misalnya, seperti pada kasus bisnis internasional jual beli kopi yang dilakukan oleh pihak eksportir yaitu Koperasi Pedagang Kopi (KOPEPI) Ketiatara dari Takengon Kabupaten Aceh Tengah yang beralamat di Jl. Raya Umang No. 76 Kecamatan Bebesen Takengon Aceh Tengah dengan pihak *Royal Coffee* selaku pihak importir yang berasal dari Amerika Serikat. Dalam perjanjian jual beli kopi antara pihak eksportir KOPEPI Ketiatara dengan pihak importir *Royal coffee* ini disepakati untuk menggunakan sistem *open account*. Tetapi hal tersebut menimbulkan suatu sengketa keperdataan berupa wanprestasi yang merugikan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui laporan penelitian ini dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekspor Impor Terhadap Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Kopi Antara Koperasi Pedagang Kopi (Kopepi) Ketiatara Dengan *Royal Coffee*”**.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka, penulis dapat membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

² Yandi Suprpto dkk, “Analisis Pengaruh COVID-19 Terhadap Kegiatan Ekspor dan Impor antara Indonesia dengan Cina”, Yume: Journal of Management, Vol.6 No.2 (2023), 162.

<https://doi.org/10.37531/yum.v6i2.3973> diakses pada 17 Oktober 2023

³ Bea Cukai. <https://bcbekasi.beacukai.go.id> diakses pada 17 Oktober 2023

⁴ Undang undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 (beacukai.go.id) Diakses pada:17 Oktober 2023

⁵ UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan

- a. Apa penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian ekspor impor diantara pihak KOPEPI Ketiara (Indonesia) dengan *Royal Coffee* (Amerika Serikat)?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak eksportir (KOPEPI Ketiara) dengan pihak importir (*royal coffee*)?

3. PEMBAHASAN

a. Wanprestasi yang Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Antara Pihak Eksportir (KOPEPI Ketiara) dengan Pihak Importir (*Royal Coffee*)

Perjanjian juga sering disebut *Verbinten* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Namun banyak sarjana memberikan pengertian terhadap kata *verbinten* sebagai perikatan. Perjanjian sendiri sering disebut *overeenkomst*. Perjanjian atau *overeenkomst* merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa di mana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu.⁶

Salah satu bentuk dari perjanjian adalah jual beli. Perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale* yang termuat dalam pasal 1457-1540 KUHPerduta. Definisi perjanjian jual beli dalam KUHPerduta memiliki kesamaannya dengan definisi yang termuat dalam Artikel 1493 NBW, dijelaskan bahwa perjanjian jual beli adalah persetujuan di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik (*en eigendom te leveren*) dan menjaminkannya (*vrijwaren*) pembeli mengikat diri untuk membayar harga yang diperjanjikan. Ada tiga hal yang tercantum dalam definisi ini, yaitu mengikatkan dirinya

untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menjaminkannya, serta membayar harga. Menurut Prof. Dr. H. Salim H.S., S.H., M.S. memformalisasikan definisi perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.⁷ Momentum terjadinya perjanjian jual beli menurut Pasal 1458 KUHPerduta berbunyi: "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar."

Disimpulkan meskipun barang itu belum diserahkan, dan maupun harganya belum dibayar lunas proses perjanjian jual beli diantara pihak penjual dan pembeli dianggap telah terjadi didasarkan persesuaian kehendak dan pernyataan antara para pihak penjual dan pembeli tentang barang dan harga. Dalam KUHPerduta secara tegas tidak menentukan bentuk-bentuk perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli dapat berbentuk secara lisan, dengan cukup kesepakatan para pihak terkait barang dan harga. Dan dapat berbentuk secara tertulis, yang dibuat para pihak dalam bentuk tertulis, yang dituangkan dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan.

Seperti pada perjanjian jual beli pada umumnya tentunya ada hal-hal yang harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak, dimana apabila ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak maka perjanjian jual beli tidak bisa terlaksana. Begitu pula dengan pihak Koperasi Pedagang Kopi (KOPEPI) Ketiara dan *Royal Coffee*

⁶ Joko S dan Kristiawanto. (2021). Memahami Hukum Perikatan. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press. , 2021. Hal.103

⁷ Salim H.S. (2019). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. [hukum-kontrak.pdf \(banyuwangikab.go.id\)](http://hukum-kontrak.pdf(banyuwangikab.go.id)) diakses pada 27 Oktober 2023

yang juga telah membuat kesepakatan bersama yaitu pengiriman kopi dilakukan setelah adanya persetujuan mengenai jenis kopi, jumlah kopi yang akan dikirimkan, serta penentuan harga kopi. Setelah itu eksportir mengirimkan kopinya melalui *port of loading* (area khusus untuk mengisi dan memuat kontainer agar siap diberangkatkan) dan kopi tersebut akan diterima oleh importir di *port of destination*. Hal-hal yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut, adapun kewajiban dari eksportir (KOPEPI Ketiara) yaitu memelihara dan merawat kopi hingga memenuhi syarat penyerahan, eksportir kopi haruslah merawat dan memelihara kopi dengan baik agar kondisi kopi tidak buruk dan dapat digunakan dengan kopi berkewajiban menyerahkan kopi yang dijual kepada importir kopi. Selain pihak eksportir, pihak importir (*Royal Coffee*) juga memiliki kewajiban yaitu membayar harga kopi berdasarkan jumlah uang yang telah ditetapkan dan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli kopi, yaitu ketika kopi tiba dan telah diterima oleh importir.

Bagi kedua belah pihak selain memiliki kewajiban yang harus dilakukan, mereka juga memiliki hak untuk didapatkan. Hak yang berhak diterima oleh eksportir kopi yaitu menerima pembayaran harga jual beli kopi dari pihak importir kopi, pembayaran ini dilakukan setelah kopi tiba sampai diterima oleh importir dengan sistem *open account* yaitu pembayaran yang dilakukan di belakang. Importir juga memiliki hak yaitu menerima kopi dan/atau menerima hak milik atas prestasinya yang telah terpenuhi dari perjanjian jual beli kopi yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya yakni importir kopi dan eksportir kopi. Dalam perjanjian pembayaran jual beli kopi yang dilakukan oleh Koperasi Pedagang Kopi (KOPEPI)

Ketiara dengan *Royal Coffee* menggunakan sistem *open account* atau pembayaran di belakang dimana importir kopi menerima kopi terlebih dahulu baru melakukan pembayaran sesuai dengan harga kopi yang dipesannya. Namun pembayaran dengan sistem *open account* ini hanya disepakati dalam perjanjian yang bersifat lisan antara pihak KOPEPI Ketiara dan *Royal Coffee*.⁸

Jika dikaitkan dengan teori perjanjian yang dimana dalam syarat sahnya terjadi suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat adanya kesepakatan yang mengikat di antara para pihak yang bersangkutan, kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, adanya suatu pokok (isi) perjanjian, klausa yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang). Maka berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdara tersebut, perjanjian yang dilaksanakan oleh pihak eksportir (KOPEPI Ketiara) dan pihak importir (*Royal Coffee*) telah dinyatakan sah adanya, meskipun berkaitan dengan sistem pembayaran yang bersifat *open account* (sistem pembayaran diakhir) yang belum tertuang secara tertulis dalam perjanjian tersebut dan hanya disepakati secara lisan oleh pihak KOPEPI Ketiara dan *Royal Coffee*. Dalam pasal 1320 KUHPerdara tidak disebutkan bahwa suatu perjanjian harus tertuang dalam bentuk tertulis. Atas hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan tetap merupakan perjanjian yang sah sepanjang terpenuhinya syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara. Maka berdasarkan teori perjanjian ini dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara lisan tetap mengikat secara hukum, sehingga isi dalam perjanjian tersebut harus ditepati oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hal ini berlandaskan dengan salah satu asas perjanjian yaitu asas

⁸ Atika Suri dan Khairani. (2017). "Wanprestasi Dalam Perjanjian Ekspor Impor Kopi Antara Koperasi Pedagang Kopi (Kopepi) Ketiara Dengan Royal Coffee (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Tengah)". Jurnal

Ilmiah Mahasiswa. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Vol 1 (1) Agustus 2017, pp 46-55. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/8589/3604> diakses pada 17 Oktober 2023

Pacta Sunt Servanda (janji harus ditepati). Namun dalam pelaksanaan perjanjiannya sistem *open account* ini ternyata menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan jual beli tersebut yang menyebabkan suatu sengketa perdata yang bersifat internasional yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “wanprestasi” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁹ Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya sesuatu yang telah diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perikatan, atau tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur oleh unsur kesengajaan atau kelalaian. Adapula bentuk-bentuk wanprestasi yang sering dijumpai dalam masyarakat, sebagai berikut:¹⁰

- 1) Janji melakukan sesuatu, namun tidak dilakukan, yaitu penyelewengan akan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ketika kedua pihak telah berjanji di kesepakatan awal, namun pada prakteknya tersebut tidak dilaksanakan.
- 2) Melakukan janji namun terlambat, yaitu salah pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu yang telah disepakati. Meskipun kewajiban terpenuhi, tetapi hal ini merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian.
- 3) Melakukan janji namun tidak sesuai kesepakatan, yaitu apabila salah satu pihak melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
- 4) Melakukan sesuatu yang dilarang, yaitu hal ini termasuk adanya pelanggaran

perjanjian. Ketika salah satu pihak berani melakukan hal yang merugikan, suatu tindakan dilarang dalam perjanjian.

Wanprestasi yang dilakukan pihak importir yaitu terlambat melakukan pembayaran harga kopi padahal dalam kesepakatan perjanjian importir harus segera dalam melakukan pembayaran harga kopi kepada pihak eksportir, yang pada kenyataannya pihak importir ini terlambat selama 3 (tiga) minggu sejak hari diterimanya kopi. Pihak importir menjelaskan alasan keterlambatan pembayaran kepada pihak eksportir. Pada kenyataannya pula bahwa sebelumnya pihak eksportir ini telah melakukan wanprestasi juga yaitu terlambat dalam mengirimkan kopi kepada pihak importir tanpa alasan yang jelas.

Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak ini menimbulkan kerugian bagi mereka. Dimana pihak KOPEPI Ketiara mengalami kerugian dalam harga jual yang diterimanya karena baru dibayar ketika kurs mata uang asing itu mengalami penurunan, akibatnya pihak eksportir tidak memperoleh suatu keuntungan sehingga pihak KOPEPI Ketiara tidak bisa memasok barang baru dari petani, adapula penambahan biaya transportasi yang ditanggung oleh pihak eksportir. Di samping itu pihak *Royal Coffee* juga mengalami kerugian akibat terlambatnya pihak eksportir yaitu pihak *Royal Coffee* harus kembali menjual kembali (mengecer) kepada daerah lainnya di negaranya, hal ini menjadi alasan dasar keterlambatan pihak importir dalam membayar harga kopi kepada pihak eksportir.¹¹

⁹ Federasi Advokat Republik Indonesia (2020), *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*, DPP FERARI https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/_diakses pada 19 Oktober 2023

¹⁰ Ananda, *Pengertian Wanprestasi dan Contoh Surat Gugatan Wanprestasi*, Gramedia blog, <https://www.gramedia.com/best-seller/wanprestasi/> diakses pada 19 Oktober 2023

¹¹ *Op. Cit.* Hal 49-53.

b. Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pihak Eksportir (KOEPI Ketiara) dengan Pihak Importir (Royal Coffee)

Sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup sosial, nasional bahkan internasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa berarti pertentangan atau konflik. Sengketa terjadi ketika adanya pertentangan, perselisihan (oposisi) yang terjadi diantara kelompok dengan kelompok, orang dengan orang, orang dengan kelompok, atau lainnya, yang mempunyai hubungan atas suatu objek yang melahirkan akibat hukum satu sama lain. Kedua belah pihak yang bersengketa perlu menyelesaikan atau meluruskan suatu perkara yang terjadi. Para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan suatu sengketanya dengan melalui dua cara yaitu:

- 1) Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi (Pengadilan), merupakan upaya penyelesaian sengketa di dalam suatu peradilan. Para pihak yang bersengketa akan saling dihadapkan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi ini akan menghasilkan suatu putusan yang bersifat *win-lose solution*. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi ini bersifat formal (sangat formal) serta berteknis karena dilaksanakan dalam suatu pengadilan.
- 2) Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi (Luar Pengadilan), artinya persengketaan atau perselisihan di antara para pihak belum diajukan ke pengadilan. Penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar forum resmi atau pengadilan yang bersifat informal.¹² Penyelesaian sengketa jalur non litigasi

akan melahirkan keputusan yang bersifat *win-win solution* yang mengikat para pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti:

- a) Konsultasi, merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.¹³
- b) Negosiasi, merupakan sarana dalam penyelesaian sengketa dengan diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut tanpa adanya keterlibatan oleh pihak ketiga sebagai penengah.
- c) Mediasi, merupakan upaya alternatif penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral yaitu disebut mediator sebagai penengah yang pasif. Peran mediator tidak berwenang untuk mengambil keputusan hanya memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa.
- d) Konsiliasi, pemahaman mengenai konsiliasi sebenarnya hampir mirip dengan mediasi, dengan melibatkan pihak ketiga (konsiliator) yang netral guna membantu para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah konsiliator umumnya mempunyai kewenangan yang lebih besar dibanding mediator, karena

¹² Abdurrahman Konoras. (2017). *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*. Depok: Rajawali Pers. Hal 31

¹³ Rifqani Nur Fauziah Hanif. (2020). *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kementerian

Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mando/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> diakses pada 17 Oktober 2023

konsiliator dapat bersifat lebih memaksa para pihak agar lebih kooperatif dalam penyelesaian sengketa.

- e) Penilaian Ahli, adalah penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dengan meminta pendapat atau penilaian ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai bidang keahliannya terhadap perselisihan yang sedang dihadapi.

Dalam perjanjian jual beli yang dibuat oleh pihak eksportir (KOPEPI Ketiara) dengan pihak importir (*Royal coffee*) tidak mengatur mengenai aturan atau pasal dalam menyelesaikan sengketa yang apabila terjadi diantara kedua belah pihak. Tentunya ini dapat menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak. Seperti setelah adanya sengketa perdata berupa wanprestasi yang terjadi di antara pihak eksportir (KOPEPI Ketiara) dengan importir (*Royal Coffee*) mengakibatkan tidak adanya kepastian dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Tetapi pada akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi). Dari jenis-jenis penyelesaian sengketa alternatif (non-litigasi) pihak eksportir (KOPEPI Ketiara) dengan pihak importir (*Royal Coffee*) mengambil langkah secara negosiasi dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi diantara kedua pihak.¹⁴ Negosiasi bentuk penyelesaian sengketa tanpa melalui proses panjang ke pengadilan. Negosiasi yang dilakukan oleh pihak eksportir (KOPEPI Ketiara) dengan pihak importir (*Royal Coffee*) berupa diskusi, seperti proses tawar menawar dengan melalui interaksi, komunikasi dinamis guna tercapainya kesepakatan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang terjadi diantara para pihak dan hasilnya dapat diterima oleh para pihak tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

- 1) Wanprestasi yang dilakukan oleh importir kopi (*Royal Coffee*) yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Sebab terjadinya wanprestasi karena adanya keterlambatan dalam melakukan pembayaran harga kopi dan bentuk wanprestasi yang dilakukan eksportir (KOPEPI Ketiara) yaitu eksportir kopi terlambat mengirim kopi kepada importir kopi salah satu akibat dari wanprestasi ini menyebabkan penurunan kurs dolar serta nilainya berkurang, dan eksportir tidak mendapat keuntungan seperti yang diharapkan eksportir.
- 2) Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melalui jalur alternatif di luar pengadilan karena dalam perjanjian jual beli kopi yang telah disepakati antar kedua belah pihak tidak mengatur bilamana terjadi persengketaan. Dengan dilakukannya negosiasi merupakan penyelesaian dari tidak terpenuhinya hak maupun kewajiban antar dua belah pihak yang tidak melakukan prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan.

b. Saran

- 1) Dalam setiap perjanjian atau kontrak sebaiknya dicantumkan aturan-aturan yang berlaku sebelum mengadakan suatu kontrak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Para pihak harus membaca dan memahami sekurang-kurangnya perjanjian yang harus ditandatangani tersebut agar dapat mengetahui hak dan kewajiban kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian/kontrak tersebut. Serta mencantumkan peraturan penyelesaian sengketa bilamana terjadi wanprestasi.

¹⁴ *Op. Cit.* Hal 54.

- 2) Bagi pelaku usaha yang melakukan kontrak online baik dalam ranah nasional maupun internasional agar dalam melakukan transaksi antar para pihak yang melakukan perjanjian dalam jual beli, memiliki itikad baik dan tidak melakukan tindakan wanprestasi sehingga kedua belah pihak tidak mengalami kerugian sehingga antar kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan yang berlebih.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ananda. (2022). Pengertian Wanprestasi dan Contoh Surat Gugatan Wanprestasi. Gramedia.Com.
<https://www.gramedia.com/bestseller/wanprestasi/> diakses pada 17 Oktober 2023
- Bea Cukai. <https://bcbekasi.beacukai.go.id> diakses pada 17 Oktober 2023
- Febrianty, Yenny, Mustika Mega Wijaya, Mustaqim. (2023) *Perkembangan Teori Hukum Dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan*. PALAR. Vol. 09, No. 02, Maret-Juni 2023.
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/8282> diakses pada 19 Oktober 2023
- Federasi Advokat Republik Indonesia. (2020). *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*. DPP FERARI.Org
<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> diakses pada 17 Oktober 2023
- Hanif. Rifqani Nur Fauziah (2020). *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Kemenkeu.go.id
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> diakses pada 17 Oktober 2023
- Harahap, M.I, Sugianto. (2023). *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Dan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Ekspor Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol.23 No.2, 2023
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/15122> diakses pada 17 Oktober 2023
- Khairandy, R. (2006). *PENGANTAR HUKUM DAGANG* (Vol. 285). FH UII PRESS.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Konoras, Abdurrahman (2017). *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Depok: Rajawali Pers.
- Maryana, M. (2019). *Pelaksanaan Perjanjian Antara Palele Dengan Petani Bawang Merah Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian (Studi Kasus Di Desa Sangiang Kabupaten Bima NTB)*. Malang: UMM.
<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/46515> diakses pada 17 Oktober 2023
- PT. Surya Inti Primakarya (2022) *Apa itu Importir? Berikut Jenis dan Penjelesannya!* sip-exim.co.id
<https://sip-exim.co.id/news/articles/apa-itu-importir> diakses pada 17 Oktober 2023
- Sukma, Agung dan Sri Budi Purwaningsih. (2023). *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Pilihan Utama untuk Menyelesaikan Pelanggaran Kesepakatan Pembelian Verbal dalam Bisnis*. Academia Open. Vol 8 No. 1 (2023) June
<https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/5014> diakses pada 17 Oktober 2023
- Suprpto, Yandi, Novi Angelina, dkk. (2023). *Analisis Pengaruh COVID-19 terhadap Kegiatan Ekspor dan Impor antara Indonesia dengan Cina*. Vol.6 No.2, 2023, Hlm.162

<https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/3973> diakses pada 17 Oktober 2023

Suri, Atika dan Khairani. (2017). *Wanprestasi Dalam Perjanjian Ekspor Impor Kopi Antara Koperasi Pedagang Kopi (Kopepi) Ketiara Dengan Royal Coffee (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Tengah)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Vol 1 (1) Agustus 2017, pp 46-55. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/8589/3604> diakses pada 17 Oktober 2023

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
Kepabeuan

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor
10 Tahun 1995 Tentang Kepabeuan